



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA
ANTISIPASI, PENANGANAN DAN DAMPAK PENULARAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk optimalisasi belanja tidak terduga sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Antisipasi, Penanganan Dan Dampak Penularan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Bengkulu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Untuk Tanggap Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA ANTISIPASI, PENANGANAN DAN DAMPAK PENULARAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
4. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
6. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan dan melaksanakan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang telah ditetapkan.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang salah satu tugasnya untuk melakukan pembahasan terhadap usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk disetujui.

BAB II PENDANAAN

Pasal 2

Dalam melakukan langkah dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan Pandemi *COVID-19* Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 18.279.478.946,- (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), dengan

rincian hasil percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.279.478.946,- (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), anggaran sebelumnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

(2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggunaan :

- a. Penanganan Kesehatan sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- b. Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp. 3.279.478.946,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- c. Penyediaan *social safety net*/jejaring pengaman sosial sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

(3) Perubahan anggaran penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi besaran anggaran Belanja Tidak Terduga yang tersedia, dengan mempertimbangkan kondisi/keadaan perkembangan penanganan pandemi *COVID-19*, yang selanjutnya akan dibahas oleh TAPD.

(4) Besaran pengeluaran belanja tidak terduga berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dibahas oleh TAPD.

BAB III

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pengendalian administrasi, teknis, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan Pandemi *COVID-19* Kabupaten Bengkulu Utara sepenuhnya ada pada Perangkat Daerah sesuai dengan rencana prioritas penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan Pandemi *COVID-19* Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan tahapan:

1. Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk tanggap darurat bencana penanganan wabah penyakit *COVID-19* Kabupaten Bengkulu Utara, paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan Belanja Tidak Terduga sesuai Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja.
3. Pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan.
4. Pencairan Belanja Tidak Terduga diserahkan kepada masing-masing Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
5. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana Belanja Tidak Terduga.
7. Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan Pandemi *COVID-19* Kabupaten Bengkulu Utara, disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
8. Dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) baru sesuai rencana penanggulangan *COVID-19* oleh Kepala Perangkat Daerah dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban Tambahan Uang (TU) sebelumnya selesai.

BAB IV
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 6

(1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan Pandemi *COVID-19* adalah sebagai berikut :

a. Penanganan Kesehatan, antara lain:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya;
- 2) Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, *ventilator*, dan alat uji deteksi *COVID-19*, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
- 3) Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga serta SOP penanganan Pasien *COVID-19*;
- 4) Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (*investigator*) korban terpapar *COVID-19*, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemic *COVID-19* sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 5) Penyemprotan desinfektan;
- 6) Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
- 7) Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *COVID-19*;
- 8) Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *COVID-19*, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan evakuasi lainnya;
- 9) Penanganan jenazah korban positif *COVID-19*;
- 10) Penanganan kesehatan lainnya.

b. Penanganan Dampak ekonomi, antara lain:

- 1) Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *Panic Buying*;
- 2) Pemberian insentif berupa:
 - a) Pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - b) Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c) Perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir;
3. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*;
4. Penanganan dampak ekonomi lainnya;

c. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial, antara lain pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada antara lain:

- 1) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sector informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko social akibat terdampak *COVID-19*;
 - 2) Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *COVID-19*; dan/atau
 - 3) Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi *COVID-19*.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta *Evidence-Based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima Hibah/Bansos.
- (3) Tata cara pemberian hibah/bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah .

Pasal 7

Penggunaan Belanja Tidak Terduga masa tanggap darurat bencana untuk:

- a. Pencarian dan penyelamatan, meliputi:
 - 1) kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif *COVID-19*;
 - 2) penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 - 3) uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;
 - 4) transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 - 5) peralatan, berupa pembelian dan alau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 - 6) pengadaan alat dan bahan *hygiene* sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, *hand sanitizer*, dan lain sebagainya); dan
 - 7) pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya).
- b. Pertolongan darurat, meliputi:
 - 1) tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah *COVID-19*;
 - 2) uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
 - 3) sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - 4) pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien *COVID-19*;
 - 5) pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;

- 6) pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
- 7) pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
- 8) pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: *Reagen RTPCR*, *Viral transfer media*, *Rapid Diagnostic test*, *Nasal swa*, dan *Ventilator*.

c. Evakuasi korban, meliputi:

- 1) evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
- 2) uang Lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
- 3) tindakan khusus penanganan jenazah positif *COVID-19*;
- 4) penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
- 5) segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
- 6) pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:

- 1) pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit dan/atau fasilitas kesehatan lainnya terkait *COVID-19*;
- 2) pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 - b) pengadaan MCK darurat,
- 3) sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
- 4) sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih;
- 5) transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air

bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.

e. Pangan, meliputi:

- 1) pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan :
 - a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia;
- 2) pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
- 3) pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
- 4) transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak, Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.

f. Sandang, meliputi:

- 1) pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, *Surgical Gown*, *Goggle*, *Hazmat suit*, *Gloves*, Penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, Pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan. pengadaan baju untuk pasien *COVID-19* sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
- 2) pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa;

- 3) transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian;

g. Pelayanan kesehatan, meliputi:

- 1) pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya;
- 2) pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
- 3) pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, *shampo*, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
- 4) transportasi untuk distribusi bantuan obat-obat, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak, Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian;

h. Papan, meliputi:

- 1) pembangunan rumah sakit darurat khusus *COVID-19*;
- 2) penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
- 3) sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat *COVID-19*;
- 4) penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai *screening* awal *COVID-19*;
- 5) pembelian dan sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang pemeriksaan, ranjang pasien, alat infus, *infusion pump*, *urin bag*, *ambu bag*, *medical ventilator*, *nebulizer*, dan lain sebagainya, dan
- 6) transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak, Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 8

Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga disampaikan oleh Perangkat Daerah pengguna belanja tidak terduga kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur

Pada tanggal 15 April 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur

Pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020

NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 196407051988031010